



**PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*)
TERHADAP AKTA NOTARIS BERBASIS *CYBER NOTARY***

Fauzan Nurdiansyah.¹ Dian Prastiyowati.² Ibnu Maulana Muhammad.³

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Airlangga No.4 - 6, Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur
60115. Indonesia

Email: fauzan.nurdiansyah-2023@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

This study examines the Unlawful Act (Onrechtmatige Daad) against notarial deeds based on Cyber Notary. The purpose of this study is to analyze the validity of notarial deeds based on cybernotary and to analyze whether the notary is included in committing Unlawful Acts (Onrechtmatige Daad) when using the Cyber Notary concept. The method used in this study is normative legal research. The results of this study explain that Notaries in practice are identical to the parties when carrying out the realization with this concept causing the deed to be invalid because in Article 1868 of the Civil Code (Burgerlijk Wetboek) which states that an authentic deed is a deed in the form determined by law, made by or before public officials who are authorized to do so at the place where the deed is made. Therefore, notaries when using this concept are included in Unlawful Acts.

Keywords: *Onrechtmatige Daad. Notary. Cyber Notary.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap akta notaris yang berbasiskan pada *Cyber Notary*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan akta notaris yang berbasiskan pada cybernotary serta menganalisis apakah notaris termasuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) ketika menggunakan konsep *Cyber Notary*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Notaris dalam praktik identik dengan para penghadap ketika melakukan realisasi dengan konsep ini menyebabkan tidak sahnya akta karena di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Oleh karena itu notaris ketika menggunakan konsep ini termasuk Perbuatan Melanggar Hukum.

Kata Kunci : *Onrechtmatige Daad. Notaris. Cyber Notary.*

¹ **Submission:** 20 Januari 2024 | **Review-1:** 26 Juli 2024 | **Review-2:** 28 Juli 2024 | **Copyediting:** 29 Juli 2024 | **Production:** 31 Juli 2024

1. Pendahuluan

Cyber Notary secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi suatu akta yang berkenaan dengan transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri dapat dimaksudkan sebagai perbuatan dimana suatu hal yang seorang notaris berkedudukan sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*) oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan guna bertindak sebagai *Certification Authority* yang dapat menerbitkan suatu *digital certificate* atas perbuatan yang dilakukan dalam lalu lintas teknologi informasi. Kemudian mengenai autentifikasi, hal ini lebih bermaksud sebagai pemastian yang dapat dipertahankan di muka hukum dalam konteks pelaksanaan transaksi elektronik.²

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN). Menurut pasal 1 angka 1 UUJN, menjelaskan bahwa notaris adalah sebuah profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum dan di zaman modern ini harus menempuh pendidikan Strata Dua (S-2) yaitu Magister Kenotariatan yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, seperti dokumen yang berkaitan dengan perjanjian, kontrak ataupun berbagai kesepakatan yang melibatkan hukum. Akta otentik sendiri adalah dokumen atau surat yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan disaksikan oleh pejabat umum, notaris adalah salah satu jenis pejabat umum tersebut. Dalam praktiknya, surat otentik yang harus dibuat dihadapan notaris ini ada banyak jenisnya, seperti Akta Jual Beli yang (Selanjutnya disebut AJB), akta perubahan Anggaran

² Chandra Yusuf, Nurul Muna zahra Prabu, Endang Purwa Ningsih, "Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6 (2019): 884.

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Selanjutnya disebut AD/ART) sebuah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT).³

Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) Akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat. Kemudian Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam Undang-Undang ini. Mencermati kedua pasal tersebut, maka diketahui terdapat ketidaksinkronan atau bertentangan dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini yang mewajibkan notaris dalam menjalankan tugas profesinya menggunakan teknologi terkini atau dikenal dengan dunia *cyber*, dan lebih relevannya adalah *Cyber Notary*. Dikatakan adanya ketidaksinkronan antara pelaksanaan tugas dan kewajiban Notaris menurut UUJN, utamanya Pasal 1 angka 7 jelas nampak terlihat.⁴

Notaris bergerak sebagai pelayanan sosial tentang perjanjian-perjanjian mencakup perbuatan hukum yang luas. Salah satu dokumen penting yang berguna untuk berbagai macam kepentingan. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, pembuatan badan usaha, badan hukum dan sebagainya diatur di dalam UUJN. Di zaman yang sangat modern ini perkembangan melahirkan suatu konsep *Cyber Notary* dengan payung hukum yang kuat, maka akan berkaitan erat dengan regulasi di bidang penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik.⁵

³ Privy, "Mengenal Konsep Cyber Notary Dan Keabsahan Dokumennya," blog.Privy.id, 2023, <https://blog.privv.id/cyber-notary/>.

⁴ Apriandy Iskandar Dalimunthe, Achmad Fitrian, and Mardi Candra, "Sinkronisasi Pasal 1868 Kuhp Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber Notary Di Indonesia," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 3, no. 3 (2023): 707–8, <https://doi.org/10.53625/jirk.v3i3.6347>.

⁵ Muhammad Farid Alwajdi, "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 261, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.422>.

Oleh dari itu ketika notaris memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi akta, kepada pihak yang melakukan perbuatan hukum misalnya ada masyarakat yang ingin mendirikan badan hukum yang berbentuk perseoran terbatas, setelah akta tersebut sudah siap untuk diresmikan artinya para pihak yang berkepentingan itu hadir dihadapan notaris untuk melegalisasi akta ataupun dokumen lainnya. Lalu ketika notaris ini menggunakan konsep *Cyber Notary* dapat dikatakan bertentangan karena tidak sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dimana penghadap harus hadir di hadapan Notaris. Kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menjelaskan bahwa tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dan untuk yang terbaru di atur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa: "Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang". dimana dalam pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah, sehingga konsep *Cyber Notary* ini peraturannya saling berbenturan.

Dalam kedudukan *Cyber Notary*, penghadap tidak secara langsung di hadapan notaris melainkan melalui sarana elektronik seperti teleconference atau video call. Verifikasi akta notaris yang dilakukan menggunakan *Cyber Notary* sebenarnya dapat disalahgunakan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Selain itu apabila timbul perselisihan, pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyatakan bahwa proses pembacaan akta tidak dilakukan di hadapan notaris, sehingga meniadakan keabsahannya.

Cyber Notary merupakan salah satu bentuk adaptasi dari cara kerja notaris dari yang semula dilakukan secara konvensional menjadi digital, dengan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Di negara lain, penerapan *Cyber Notary* sudah dikenal luas dan digunakan dalam

lembaga-lembaga notaris. Salah satu bentuk penerapannya yang sudah banyak diakui adalah penggunaan tanda tangan digital.

Amerika menjadi salah satu negara yang massif menerapkan teknologi ini. Penerapan konsep *Cyber Notary* ini menunjukkan adanya perbedaan di antara negara yang menganut sistem hukum *common law* dan *civil law*. Sedangkan notaris di Indonesia menganut sistem *civil law* yang memandang akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris sebagai akta yang otentik. Dengan demikian, beban dari suatu akta otentik berfungsi sebagai alat bukti dalam suatu pembuktian dan legalitas hukum.⁶ Untuk di Indonesia, persoalan utamanya adalah terkait bagaimana keabsahan hukumnya ketika akta itu dibuat dengan konsep *Cyber Notary*.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana keabsahan akta notaris yang berbasiskan pada cybernotary serta apakah notaris termasuk melakukan perbuatan melawan hukum ketika menggunakan konsep *Cyber Notary*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan akta notaris yang berbasiskan pada cybernotary serta menganalisis apakah notaris termasuk melakukan perbuatan melawan hukum ketika menggunakan konsep *Cyber Notary*. Urgensi dalam penelitian ini ialah untuk memastikan apakah konsep *Cyber Notary* ini layak atau tidak untuk dijalankan dalam praktek profesi notaris, karena dalam UUJN penghadap harus hadir di hadapan notaris sedangkan dalam UU ITE

⁶ Bernadete Nurmawati et al., "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Action Research Literate* 7, no. 9 (2023): 2–3, <https://doi.org/10.46799/arl.v7i9.160>.

⁷ Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda "recht matig" yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "berdasarkan atas hukum". Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan "legality" yang mempunyai arti "lawfulness" atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut bermula dari lahirnya konsepsi negara hukum (Rechtsstaat) yang mana tindakan pemerintahan harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur "recht matig van het bestuur". Selanjutnya Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren* atau *convalescentie* yang memiliki makna sama dengan *to validate*, *to legalize*, *to ratify* *to acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal sebagai contoh adanya pengesahan rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak disahkan oleh presiden maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa tahun itu.

ditegaskan bahwa dokumen yang bersifat elektronik adalah sah. oleh karena itu dengan adanya penelitian ini, notaris tidak akan melakukan konsep *Cyber Notary* dan akan menggunakan konsep praktek yang sudah di atur dalam UUJN.

Selanjutnya dalam melakukan penelitian ini membandingkan dua penulis terdahulu yang membahas kajian yang serupa. Pertama ditulis Desy Bungdiana dan Arsin Lukman dengan “Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris pada Era Digital”, yang terbit pada tahun 2023. Penelitian mempunyai isu hukum tentang efektivitas *Cyber Notary* yang diterapkan di negara Indonesia lalu untuk rumusan masalahnya ialah bagaimana efektivitas serta hubungan pemakaian *Cyber Notary* dalam Indonesia pada usaha digitalisasi di Indonesia dalam prakteknya di masyarakat, lalu dalam metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, yang termasuk penelitian hukum pustaka melalui bahasan dalam literatur maupun pemakaian data sekunder yang tersusun atas bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Penelitian hukum ini memakai pendekatan *statute-approach* serta *comparative-approach* yang kemudian dilakukan analisa melalui kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai yakni deskriptif analisis melalui penjelasan serta sebuah analisa persoalan dengan detail mengacu pada teori hukum yang berhubungan. Analisis data penelitian dengan kualitatif, dimana melakukan perbandingan maupun pemakaian aturan undang-undang yang ada, opini para sarjana (*doktrin*) maupun teori hukum yang lain.

Adapun hasil penelitiannya ialah dilaksanakannya *Cyber Notary* dalam masa depan nantinya bisa menciptakan sebuah sarana pada pendorongan kegiatan aktivitas notaris. Aktivitas yang dilakukan pada era digitalisasi termasuk aktivitas yang bisa diterapkan melalui sistem konvensional hingga seorang notaris sekarang adanya penggabungan sistem komputerisasi personal hingga sistem jaringan yang internet dalam pelaksanaan notaris serta para pihak melalui alat bukti tertulis yang sifatnya otentik terkait kondisi,

kegiatan, maupun tindakan hukum. Konsep *Cyber Notary* termasuk konsep dalam era digitalisasi selaras terhadap berkembangnya teknologi yakni membutuhkan kebaruan hukum, misalnya adanya opini Roscoe Pound, selaku sebuah alat pembaharuan masyarakat pada sebuah buku *An Introduction to the Philosophy of Law* (1954). Dalam mendapatkan dasar hukum yang memadai adanya *Cyber Notary*, Indonesia perlu melakukan perubahan terkait pengaturannya, yakni UUJN, Pasal 1868 KUHP, serta Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE. Melalui perubahan dalam berbagai pengaturan itu, adanya pelaksanaan *Cyber Notary* dalam Indonesia bisa menjamin serta mengedepankan asas kepastian, kemanfaatan, serta ketertiban hukum, maupun mempunyai dasar hukum yang memadai terkait *Cyber Notary*.

Kedua ditulis Rezeky Febrani Sembiring dan Made Gde Subha Karma Resen dengan judul “Keabsahan Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* dalam Pembuatan Akta Otentik”, terbit pada tahun 2022. Penelitian ini isu hukumnya mengenai sah atau tidak terakrit tentang akta notaris yang dibuat menggunakan konsep *Cyber Notary* dalam kontek akta otentik, selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama bagaimana syarat sah terbentuknya akta otentik di Indonesia dan yang kedua bagaimana keabsahan bagi notaris dalam menerapkan konsep *Cyber Notary* pada pembuatan akta otentik di Indonesia. Lalu dalam metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode dalam penelitian yakni penelitian hukum normatif. Di dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini memfokuskan kepada objek kajiannya yaitu pada hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah. Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini dengan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sehingga bentuk penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dengan cara menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan konsep *Cyber Notary* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sehingga bahan hukum yang diperoleh nantinya akan diteliti untuk dibahas

dengan teknik analisis dengan cara deskriptif, interpretasi, kontruksi, sistematisasi, evaluasi, dan argumentasi dari penulis.

Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian dan menjadikannya sebagai alat bukti yang sah namun dengan salah satu unsurnya yaitu dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang. Sehingga terdapat norma yang berbenturan diantara KUHPer, UUJN dan UU ITE terkait kewenangan Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik. Dalam pelaksanaan konsep *Cyber Notary* akan menimbulkan suatu hambatan tersendiri bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Konsep *Cyber Notary* di Indonesia masih sangat kurang pengaturannya sehingga tidak adanya suatu jaminan kepastian hukum bagi notaris maupun para pihak. terdapat konflik norma pada peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan jenisnya maka terjadi konflik norma bersifat horizontal dan dalam menyelesaikan permasalahan ini perlu diterapkan asas *lex specialis derogate legi generali*. Sepanjang terpenuhinya Pasal 1868 KUHPer terkait keotentikan suatu akta yang diterapkan dengan konsep *Cyber Notary* pada Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 16 ayat (7) dapat berlaku sah. Namun penerapan konsep *Cyber Notary* secara luas bagi notaris yang melaksanakan keseluruhan tugas dan fungsinya dengan media elektronik untuk saat ini di masih belum terlihat jelas dalam UUJN.

Untuk kebaruan dari dua penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang tidak sahnya ketika notaris menerapkan konsep *Cyber Notary* ini karena terdapat kekosongan norma yang mana di dalam UUJN belum diatur mengenai konsep *Cyber Notary* ini dan pasal 1868 yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Makna tersebut artinya ketika notaris menggunakan konsep ini akan termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena notaris tidak menjalankan profesinya sesuai aturan yang berlaku, karena produk notaris

ialah membuat akta otentik untuk sebagai bukti yang terkuat/sepurna oleh para pihak ketika ada permasalahan hukum. Selanjutnya pada penelitian ini sumber hukum untuk menganalisa terdapat peraturan terbaru yaitu UU ITE. Berdasarkan penelitian kedua yang sebelumnya belum membahas tentang perbuatan melawan hukum ini hanya efektifitas penerapan konsep *Cyber Notary* di Indonesia dan mengenai keabsahan akta notaris berbasis *Cyber Notary* dalam pembuatan akta otentik.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang yang berkaitan dengan Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menemukan norma-norma yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum mengenai akta notaris yang menggunakan sistem *Cyber Notary*, karena keabsahannya sangat tidak relevan. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.⁸

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Karena dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis mengenai Akta Notaris, *Cyber Notary* dan *Onrechtmatige Daad*. Bahan hukum yang digunakan Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang nomor 11

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: MNC Publishing, 2013), 57.

tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Selanjutnya Bahan Hukum Sekunder merupakan terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan karya tulis dari para ahli hukum publikasi tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia dan jurnal hukum. Sedangkan Bahan Hukum Tersier yang penulis pergunakan dalam hasil penulisan penelitian ini meliputi : Kamus Hukum dan Media Internet.⁹

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum ini menggunakan *library research* yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau Pustaka yaitu penelitian yang menfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori, karena bahan-bahan yang diteliti adalah berbagai literatur hukum notaris dan literatur umum, baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah atau dokumen.

Selanjutnya mengenai metode analisis dengan menggunakan metode normatif. Normatif dalam arti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, sedangkan kualitatif yaitu menguraikan dengan benar dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan hingga ditarik kesimpulan. Pengolahan bahan hukum secara normatif kualitatif yakni dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berlandaskan pada norma-norma, teori serta doktrin yang berkaaitan dengan materi yang diteliti dengan menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 141.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Keabsahan Akta Notaris yang Berbasis pada *Cyber Notary*

Peranan pelayanan notaris kepada masyarakat mempunyai konsep kegiatan sangat penting karena dalam bentuk perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum yang mana dalam aspek hukum ini harus menyesuaikan kehidupan yang berkembang pesat karena teknologi oleh karena hal itu aturan yang bersifat abstraks ini tidak bisa menampung berbagai perbuatan hukum bermacam-macam di dalam masyarakat dimana tujuan hukum ini adalah mengatur perilaku manusia agar menciptakan sebuah kesejahteraan, ketentraman, kepastian sehingga Negara bisa makin berkembang dan maju. Keabsahan akta notaris ketika menggunakan konsep *Cyber Notary* ini sangat berguna bagi notaris dan praktis akan tetapi produk notaris adalah sebuah akta yang mana yang akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN. Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada Masyarakat. Adapun Ciri khas dari Akta Otentik, yaitu:¹⁰

- 3.1.1. Akta Notaris ialah Akta Otentik yaitu akta yang dibuat oleh dan dihadapan yang memiliki kewenangan untuk itu
- 3.1.2. Tertera secara jelas kepastian tanggalnya pada akta
- 3.1.3. Terdapat tanda tangan serta identitas para pihak
- 3.1.4. Notaris sebelum membuat akta terlebih dahulu menasehatkan para pihak, tentang legalitas isi akta
- 3.1.5. Jika munculnya sangkalan terhadap suatu pernyataan atau isi akta dari salah satu pihak maka ialah yang harus membuktikan

¹⁰ Rezeky Febrani Sembiring and Made Gde Subha Karma Resen, "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik," *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 2 (2014): 58.

3.1.6. Akta Notaris bersifat rahasia sehingga wajib dirahasiakan oleh Notaris

Berdasarkan penjelasan tersebut sangat jelas bahwa ketika aturan tentang jabatan notaris belum disesuaikan dengan konsep *Cyber Notary* tidak akan sah karena peraturan yang sudah tertulis tidak bisa ditolak lagi harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan tersebut selanjutnya notaris dalam melaksanakan jabatannya membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak. Kedua, secara lahiriah, formal, dan materil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris. Ketika para pihak ini menerima akta yang dibuat oleh notaris akan mendapatkan suatu kepastian hukum dalam bentuk akta para pihak yang menjalankan perbuatan hukum berbagai jenisnya maka dari itu produk akta ini harus terhindar dari kecacatan, keabsahan ini sangat penting karena pihak yang melakukan perbuatan hukum akan mempunyai hak-haknya ketika terjadi ketidaksempurnaan dalam akta akan berakibat fatal bagi pihak tersebut, tanda tangan, kepastian tanggal dan melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya dalam konsep *Cyber Notary* ini melakukan kecocokan tanda tangan elektronik ini sangat tidak sah karena dokumen elektronik termasuk tanda tangan yang ada di dalamnya ini yang beroperasi adalah perangkat elektronik.

Namun pada Notaris, pemberian jasa dengan konsep *Cyber Notary* masih tidak bisa diterapkan karena tidak diatur secara tegas dan jelas serta tidak memenuhinya syarat formil guna mendukung keabsahan dari suatu akta Notaris yang mengacu kepada UUJN, yaitu sebagai berikut :¹¹

3.1.1. Akta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) UUJN);

3.1.2. Akta harus dihadiri oleh para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN);

¹¹ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, and Djoni S Gozali, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 254–55, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>.

- 3.1.3. Akta harus dibacakan dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, saksi dan Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN);
- 3.1.4. Kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 UUJN), dan
- 3.1.5. Akta harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 UUJN).

Syarat-syarat formil ini bersifat akumulatif dan bukan alternatif dimana bahwa satu syarat saja tidak terpenuhi maka akta notaris tersebut cacat formil dan dapat menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pembuatan akta autentik oleh notaris. Karena akan menjadi masalah bagi para pihak jika mengalamikerugian karena tidak ada perlindungan hukum terhadap para pihak, bahkan bisa saja notaris terjerat kasus hukum karena tidak adanya aturan hukum yang jelas terkait dengan akta yang dibuat secara elektronik.

Terdapt dua aspek yang menjadi penekanan pada *Cyber Notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Selain berperan dalam pembuatan kontrak, notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta serta membukukan surat-surat di bawah tangan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan UU ITE. *Cyber Notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan

tugasnya setiap hari.¹² Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat maka peran notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tidak dapat lepas dari dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat.

Namun penerapan *Cyber Notary* dalam pembuatan akta notaris belum di atur secara eksplisit sehingga keabsahannya tidak jelas. Pengertian *Cyber Notary* disini merupakan Akta Notaris yang dibuat melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Hal tersebut berakibat terhadap keabsahan Akta Notaris yang dibuat dengan berbasis *Cyber Notary* tidak akurat, sebab didalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, maka secara jelas penerapan *Cyber Notary* jika dikorelasikan dengan pasal tersebut dapat didefinisikan bahwa penerapan basis *cyber* tidak memiliki keabsahan dalam pembuatan akta notaris. Selain itu di dalam pasal 1868 KUHPer yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.¹³

Pembuatan akta otentik yang dilaksanakan secara daring atau melalui media elektronik masih terdapat kendala dan hambatan dikarenakan adanya peraturan yang berbenturan sehingga menimbulkan suatu norma konflik. Terhambatnya konsep *Cyber Notary* ini diakibatkan oleh syarat formil dimana mengharuskan kehadiran para pihak dihadapan notaris sehingga hal tersebut menunjukan bahwa syarat formil dalam pembuatan akta notaris bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif

¹² Syamsir Syamsir, Elita Rahmi, and Y Yetniwati, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris," *Recital Review* 1, no. 2 (2020): 134.

¹³ Prof. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Buana Pers, 2020), 526.

sehingga harus terpenuhi. Pasal 16 ayat (9) UUJN, “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. ”Mengacu pada bunyi pasal tersebut yang telah secara tegas menyatakan bahwa jika akta tidak dilakukan pembacaan oleh notaris sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang maka berakibat kepada kekuatan pembuktiannya sehingga menjadikan akta tersebut akta di bawah tangan. Dihadapan penghadap memiliki makna bahwa notaris memiliki kewajiban advokasi hukum dengan menyampaikan seluruh isi akta serta yang berhubungan dengan para pihak yang namanya telah tercantum dalam akta, notaris bertugas membacakan akta dihadapan para pihak yang menghadap dengan tujuan agar para pihak dipandang telah mengerti secara jelas dan maksud keseluruhan isi akta yang dituangkan dalam akta otentik.¹⁴ Di dalam UUJN dan KUHP, terdapat pengaturan mengenai mekanisme pembuatan akta otentik serta syarat agar terpenuhinya keotentikan suatu akta. Namun, dalam penggunaan media elektronik oleh notaris dengan konsep *Cyber Notary* dalam pembuatan akta otentik tidak dapat memenuhi syarat keotentikannya. Tidak terpenuhinya syarat keotentikan pada akta otentik sebagaimana yang diatur Pasal 1869.

Berbeda dengan tanda tangan yang tidak berbentuk elektronik seseorang ketika melakukan tanda tangan ini akan pasti dan datang berhadapan dengan menggunakan alat tulis dan mereka lah yang melakukan tanda tangannya dalam konteks ini seseorang akan lebih pasti dan sah lebih terikat keasliannya dalam aturan jabatan notaris belum diatur mengenai tanda tangan elektronik didefinisikan dalam UU ITE, sebagai tanda tangan yang terdiri dari data elektronik lain yang digunakan untuk verifikasi dan otentikasi.

¹⁴ Febrani Sembiring and Gde Subha Karma Resen, “Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik,” 59.

Aturan tersebut jelas tidak bisa dipakai dalam praktek notaris karena verifikasi dan autentikasi ini mengacu kepada proses identifikasi pengguna. Ada beberapa aplikasi web memberikan kombinasi nama *user/password* atau email, melalui pihak ketiga, seperti lewat akun Twitter, Instagram dan Facebook. Pengguna yang tanpa melalui autentikasi disebut *anonymous*, atau *guest/tamu*. Aturan dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE tidak bisa digunakan dalam penerapan kinerja profesi notaris dalam pembuatan akta autentik dengan basis *Cyber Notary* meskipun ketentuan mengenai informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah namun hal ini tidak berlaku dalam hal telah di atur dalam UUJN khususnya pada Pasal 16 ayat 1 huruf M.

Pelaksanaan itu sangat berbeda karena proses pembuatan akta notaris ini harus di hadiri para pihak agar kekuatan hukumnya kuat selain itu isi dari akta tersebut harus dibacakan karena para pihak akan tau bagaimana tujuan akta ini selanjutnya kegunaan akta ini ketika proses pembuatan akta ini dilakukan dengan melibatkan para pihak dan para saksi-saksi berkumpul behadapan dengan notaris selanjutnya notaris memulai membacakan akta tersebut konsep *Cyber Notary* ini memanfaatkan teknologi elektronik jadi para pihak atau saksi dan notaris bisa menandatangani aktanya berbeda tempat dan tanggal bisa jadi tidak sesuai aturan ketika melakukan realisasi notaris wajib membacakan aktanya dan penadatangan para pihak juga dilakukan secara bersamaan selanjutnya kalau menggunakan kosnep tersebut jelas tidak sah akibat tidak sah ini akan menimbulkan kerugian kepada pihak karena akan terjadi cacat hukum akibat ini bisa menimbulkan permasalahan akhirnya timbulah sengketa.

Dalam sengketa ini banyak pihak yang dirugikan oleh notaris bagaimanapun permasalahan yang dihadapi itu akan rumit karena ketika tumbuh masalah harus ada penyelesaian, maka konteks ini agar tidak terjadi permasalahan konsep *Cyber Notary* ini bisa menimbulkan celah penyelundupan hukum karena konsep *Cyber Notary* ini belum semua

notaris melaksanakan terlebih lagi setiap penjurur daerah di Indonesia ini sangat luas beragam budaya adat, ras, sosial masyarakat yang berbeda – beda tanggung jawab notaris akan sangat besar karena aktanya akan dipakai sebagai alat bukti terkuat untuk para masyarakat yang mempunyai hak untuk keadilan, maka dari itu konsep *Cyber Notary* ini ketika dipraktekkan aturan jabatan notaris itu juga harus di perbaruhi karena tanda tangan elektronik berlainan dari tanda tangan yang dipindai yang kemudian disematkan dalam dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik bersertifikat, pula diketahui selaku tanda tangan digital, ialah ciri tangan digital yang terdiri dari serangkaian informasi yang ditambahkan ke dokumen elektronik melalui perhitungan matematis.

Tanda tangan elektronik, menurut definisi hanya dapat diverifikasi secara elektronik. Tanda tangan elektronik, semacam tanda tangan manual, bertabiat istimewa untuk tiap individu, menghindari manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Penggunaan tanda tangan elektronik dapat menyebabkan adanya penyalahgunaan dan pemalsuan tanda tangan karena ketika tanda tangan yang tidak elektronik saja seseorang bisa meniru dan menjiplak tanda tangan tersebut apa lagi tanda tangan elektronik sudah pasti berbentuk dokumen elektronik seseorang akan sangat mudah menggunakannya kapan pun ini akan sangat berbahaya jika diterapkan dalam praktek notaris karena akta juga jika berbentuk elektronik dan Kementerian Hukum dan HAM menggunakan server dan web akan bisa di hack (peretas) karena sistem aplikasi web ini menggunakan internet data yang tersedia bisa tercantum dan berkumpul disana oleh karena itu sesuai konsep memang konsep *Cyber Notary* ini bisa mempermudah proses praktek pelaksanaan melayani masyarakat dengan praktis.

Namun resiko data yang berbentuk elektronik ini akan juga mudah di akses oleh orang yang ingin melakukan kejahatan atau seseorang yang memanfaatkan teknologi elektronik dan berbuat perilaku tidak baik karena sistem yang memerlukan jangkauan internet ini bersifat luas

karena internet ini langsung tersambung ke satelit dan menghasilkan jangkauan yang luas akhirnya penjurur dunia bisa mengaksesnya resiko inilah yang menyebabkan akan terjadi keasalahan yang fatal untuk menyimpan data tersebut, ahli komputer yang terampil yang menggunakan pengetahuan teknis mereka untuk mengatasi masalah. Sementara peretas dapat merujuk ke setiap programmer komputer yang terampil, istilah ini telah menjadi terkait dalam budaya populer dengan "peretas keamanan", seseorang dengan pengetahuan teknisnya, menggunakan *bug* atau *exploit* untuk membobol sistem komputer. Saat ini, penggunaan utama "peretas" sebagian besar mengacu pada penjahat komputer, karena penggunaan media massa median masa ini juga luas termasuk aplikasi internet.

Menurut International Organization for Standardization (selanjutnya disebut ISO), tepatnya ISO/IEC 27032:2012 *Information technology — Security techniques — Guidelines forcybersecurity*. *Cybersecurity* atau *cyberspace security* adalah upaya yang dilakukan dalam menjaga kerahasiaan (*confidentiality*),integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) dari informasi di *cyberspace*. Adapun *cyberspace* merujuk pada lingkungan yang kompleks yang merupakan hasil dari interaksi antara orang, perangkat lunak, dan layanan di internet, yang didukung oleh perangkat teknologi informasi dan komunikasi, Sedangkan menurut CISCO, *cybersecurity* adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. *Cybersecurity* biasanya ditujukan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi sensitif, memeras uang dari pengguna, atau mengganggu operasional proses bisnis (TIK) dan koneksi jaringan yang tersebar di seluruh dunia.¹⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *cybersecurity* atau keamanan siber sebagai tindakan untuk melindungi sistem komputer dari serangan digital

¹⁵ Iqbal Abdillah, Fried Sinlae, Muhammad Luqmanul Hakiem, Natania Bunga Prameswari Handoko, "Perkembangan Cyber Di Era Globalisasi," *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi* 2 (2024): 341.

atau akses ilegal. Keterakitan dengan *Cyber Notary* ini sangat penting karena notaris profesi pelayanan jasa di bidang hukum untuk membantu masyarakat dalam membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum agar terciptanya kepastian hukum dan kesejahteraan, terdapat beberapa elemen dari *cybersecurity* antara lain, *application security*, *information security*, *cloud security*, *network security*, *disaster recovery/business continuity planning*, *operational security*, dan *end-user education*. Elemen-elemen ini sangat penting guna memastikan keamanan *cybersecurity* secara keseluruhan, karena risiko terkena ancaman digital terus meningkat dan ancamannya pun semakin beragam terlebih lagi mengenai dokumen terkait dengan perbuatan hukum seseorang, Maka dari itu, penting untuk melindungi sistem bahkan dari risiko terkecil sekalipun.¹⁶

Orang-orang yang membobol komputer menggunakan program yang ditulis oleh orang lain, dengan sedikit pengetahuan tentang cara mereka bekerja. Penggunaan ini telah menjadi begitu dominan sehingga masyarakat umum sebagian besar tidak menyadari bahwa ada makna yang berbeda Sementara penunjukan diri para penghobi sebagai peretas pada umumnya diakui dan diterima oleh peretas keamanan komputer, perbuatan hukum ini sangat berbahaya karena jika seseorang ini meretas data lewat komputer ini tidak ketahuan oleh pengguna yang menciptakan web nya akan sangat berbahaya karena data yang seharusnya bisa tidak bisa diakses oleh orang lain jadi dipergunakan oleh orang yang meretas ini, orang-orang dari subkultur pemrograman menganggap penggunaan komputer terkait intrusi tidak benar, dan menekankan perbedaan antara keduanya dengan menyebut pembobol keamanan "*cracker*" (analog dengan *safe-cracker*).

Pelaksanaan konsep ini tergantung bagaimana peraturan yang berlaku karena jika tidak sesuai peraturan tertulis akan menjadi simbang siung menimbulkan ketidak pastian hukum dalam pembentukan aturan

¹⁶ Muhammad Luqmanul Hakiem, Natania Bunga Prameswari Handoko, 342.

hukum, terbangun atas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni¹⁷: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Nilai dasar ini adalah gambaran agar ketika hukum berfungsi untuk masyarakat mengendalikan kehidupan dengan semestinya dengan tujuan kehidupan tersebut bisa terlaksanakan sangat baik oleh karena itu sebuah aturan hukum harus dilaksanakan oleh manusia karena ketika aturan tersebut tidak dilaksanakan akan terjadi pertingakaan.

Mengacu kembali mengenai pembahasan asas kepastian hukum sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁸ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Kepastian hukum maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 8th ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 19.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, 2nd ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 2.

Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁹ Ketidakpastian ini akan sangat berdampak bagi masyarakat dan selanjutnya menimbulkan keabsahan yang tidak sah konsep *Cyber Notary* ini keabsahannya masih belum jelas karena dalam undang – undang yang mengaturnya belum ada perubahan dan perkembangan mengenai konsep ini akan tetapi efek perkembangan teknologi yang pesat maka jenis perbuatan hukum yang sebelumnya dilakukan dengan manual ini dilakukan dengan praktis dan efisien, dari segi kemanfaatan sangat bagus tapi akibatnya keabsahannya belum pasti.

Peraturan hukum dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.²⁰ Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.²¹ Peraturan hukum secara komperhensif, melainkan pembahasan akan berpusat pada salah satu asas yang juga menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Dengan

¹⁹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 15, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

²⁰ Dr. Sidharta Gautama S.H., *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV. Utomo, 2006), 204.

²¹ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, 1st ed. (Salatiga: Griya Media, 2011), 49.

adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.

Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum. asas kepastian hukum dengan positivisme hukum. Benang merah yang menghubungkan asas kepastian hukum dengan positivisme ialah pada tujuan memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.²²

Bahwa positivisme hukum menciptakan suatu hukum yang konkret dan terbebas dari konsepsi abstrak yang akan menciptakan ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari asas kepastian hukum yang mana menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif. Seperti apa yang dikatakan oleh John Austin, bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*).²³ Dalam beberapa penjelasan di atas jadi konsep *Cyber Notary* ini belum teruji kepastiannya karena tidak ada aturan tertulis yang mengatur tentang konsep *Cyber*

²² S.H. A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 166.

²³ Julyano and Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," 20–21.

Notary jadi akibatnya seorang notaris ketika memakai konsep ini tidak ada kepastian hukum jadi produk aktanya tidak sah atau cacat hukum.

Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa positivisme hukum ini mensarikan nilainya untuk menciptakan suatu hukum yang jelas ke dalam asas kepastian hukum. Dengan demikian, hukum tidak berdasar pada spekulasi-spekulasi subjektif semata yang akan menjadikan hukum abu-abu dan tak nampak kejelasan di dalamnya. Oleh karena itu, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat dengan wakil-wakilnya. Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang sebagai hukum, dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.²⁴

Di era milenial penyelenggaraan jasa di bidang kenotariatan menuju system komputerisasi yang dikenal sebagai *Cyber Notary*. Konsep *Cyber Notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi. Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *Cyber Notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan.

Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Selain berperan

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya*, 1st ed. (Jakarta: Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2002), 96.

dalam pembuatan kontrak, notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta serta membukukan surat-surat di bawah tangan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan UU ITE. *Cyber Notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari.²⁵ Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat maka peran notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tidak dapat lepas dari dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di Masyarakat.

Perkembangan yang pesat tidak diikuti dengan tersedianya kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya. Hal ini menimbulkan adanya kekosongan hukum dalam penyelenggaraan hukum guna menghadapi globalisasi. Pada hakikatnya hukum seharusnya bergerak cepat mengikuti perubahan masyarakat tidak statis hanya menunggu keputusan dari pembuat undang-undang agar tercipta ketertiban dan keadilan. Proses kepengurusan produk hukum yang bersifat konvensional yang hanya bisa diakses secara offline sekarang bisa dilakukan online yang dikenal dengan *Cyber Notary*. Hal ini juga berpengaruh pada pejabat publik yaitu notaris dalam membuat akta autentik dan kewenangannya yang termuat dalam Undang- Undang. *Cyber notari* memberikan kemudahan dalam memproses akta berbasis teknologi informasi yang tidak terbatas waktu dan jarak. Hal ini bisa membuat proses kenotariatan dapat dilakukan melalui telekonferensi tanpa berhadapan langsung.²⁶

Cyber Notary dalam pembuatan akta notaris belum di atur secara eksplisit sehingga keabsahannya tidak jelas. Pengertian *Cyber Notary*

²⁵ Syamsir Syamsir, Rahmi, and Yetniwati, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris," 134.

²⁶ Alex Ramalus, "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris Dan Ppat Terhadap Oleh Para Pihak," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 1 (2023): 15.

disini merupakan akta notaris yang dibuat melalui alat elektronik atau notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan notaris. Hal tersebut berakibat terhadap keabsahan akta notaris yang dibuat dengan berbasis *Cyber Notary* tidak akurat, sebab dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, Tujuan Notaris membacakan akta adalah untuk memastikan bahwa isinya tersampaikan secara akurat. Penandatanganan memberikan penegasan kepada yang hadir bahwa akta yang ditandatangani sama dengan akta yang dibacakan pada saat pembacaan akta. Kepastian bagi para penghadap yang hadir di hadapan pihak berwenang adalah hal yang terpenting dan untuk memastikan bahwa isi akta tersebut adalah asli dan bahwa keinginan semua pihak yang terlibat telah diterima dan disahkan sebagaimana mestinya.

Hal ini juga ditegaskan lagi dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Alasan mengapa akta otentik saat ini belum bisa berbentuk elektronik dikarenakan beberapa hal, yaitu:²⁷

- 3.1.1. Akta otentik ditentukan oleh undang-undang dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yang menyatakan bahwa akta otentik dapat dibuat secara elektronik (akta elektronik).
- 3.1.2. Mengenai tanda tangan, akta otentik harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang

²⁷ Kadek Setiadewi and I Made Hendra Wijaya, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 132, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>.

menyatakan bahwa tanda tangan digital boleh untuk digunakan dalam akta otentik.

- 3.1.3. Pada dasarnya dalam pembuatan akta otentik, para pihak harus hadir secara fisik dihadapan notaris dan disaksikan oleh para saksi, untuk selanjutnya dibacakan oleh notaris dihadapan para pihak dan para saksi kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan oleh notaris. Namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media *telekonference*.

Sehingga jelas penerapan *Cyber Notary* jika dikorelasikan dengan pasal tersebut dapat didefinisikan bahwa penerapan basis *cyber* tidak memiliki keabsahan dalam pembuatan akta notaris. Selain itu di dalam pasal 1868 KUHPer yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Akta otentik berdasarkan pasal 1867 KUHPer merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 1868 yang menyatakan:

- (1). Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.
- (2). Keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum, maksud dari pembuatan di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya seperti risalah rapat. Untuk akta yang dibuat oleh notaris dikenal sebagai akta relaas, sedangkan akta yang dibuat dihadapan notaris disebut juga akta partie.
- (3). Pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat, maksud dari berwenang disini menyangkut 3 hal, yaitu:
 - a. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya

- b. Hari dan tanggal pembuatan akta, dan
- c. Tempat akta dibuat.²⁸

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik membuat penerapan konsep *Cyber Notary* di Indonesia menjadi lebih sulit diterapkan karena dalam KUHPer, akta autentik menjadi bagian dari alat bukti yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut akan berpengaruh kepada kekuatan pembuktian. Ketidakabsahan akta notaris tentu bertentangan dengan prinsip pengaturan UUJN yang menginginkan notaris dapat menghasilkan akta yang dapat menciptakan kepastian hukum dan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap para pihak. Keterkaitan yang erat antara UUJN dengan beberapa peraturan perundang-undang membuat konsep perubahan hukum menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka revisi terhadap UUJN.

Pembuatan akta otentik yang dilaksanakan secara daring melalui elektronik masih terdapat kendala dan hambatan dikarenakan adanya peraturan yang berbenturan sehingga menimbulkan suatu norma konflik. Terhambatnya konsep *Cyber Notary* ini diakibatkan oleh syarat formil dimana mengharuskan kehadiran para pihak dihadapan Notaris sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa syarat formil dalam pembuatan akta notaris bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif sehingga harus terpenuhi. Pasal 16 ayat (9) UUJN menyatakan “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” Mengacu pada bunyi pasal tersebut yang telah secara tegas menyatakan bahwa jika akta tidak dilakukan pembacaan oleh Notaris sebagaimana yang telah diatur oleh undangundang maka

²⁸ Alex Ramalus, “Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris Dan Ppat Terhadap Berhadapan Oleh Para Pihak,” 1.

berakibat kepada kekuatan pembuktiannya sehingga menjadikan akta tersebut akta dibawah tangan.

Dihadapan penghadap memiliki makna bahwa notaris memiliki kewajiban advokasi hukum dengan menyampaikan seluruh isi akta serta yang berhubungan dengan para pihak yang namanya telah tercantum dalam akta, Notaris bertugas membacakan akta dihadapan para pihak yang menghadap dengan tujuan agar para pihak dipandang telah mengerti secara jelas dan maksud keseluruhan isi akta yang dituangkan dalam akta otentik.²⁹ Dalam UUJN dan KUHPer terdapat pengaturan mengenai mekanisme pembuatan Akta Otentik serta syarat agar terpenuhinya keotentikan suatu akta. Namun, dalam penggunaan media elektronik oleh Notaris dengan konsep *Cyber Notary* dalam pembuatan Akta Otentik tidak dapat memenuhi syarat keotentikannya. Tidak terpenuhinya syarat keotentikan pada Akta Otentik sebagaimana yang diatur Pasal 1869.

Penerapan *Cyber Notary* juga ditentang oleh beberapa kalangan notaris dikarenakan masih memegang teguh asas *ellionis officium fideliter exercebo* yang berarti bahwa Notaris harus bekerja secara tradisional. Asas ini masih diterapkan karena adanya pandangan bahwa dalam melaksanakan jabatan notaris wajib bertanggung dalam menjaga kebenaran formil.³⁰ Maksudnya adalah notaris harus bekerja dengan cara konvensional, yaitu membuat surat atau akta secara nyata, tidak bisa melalui internet. Secara tradisional ini, seorang notaris harus hadir dalam akta yang dibuatnya. Selain notaris para pihak yang membuat akta atau suatu perjanjian harus hadir pula berikut dengan saksi yang dibutuhkan.

Dengan demikian, walaupun zaman sudah maju, seorang notaris harus tetap bekerja secara tradisional. Ini bertujuan untuk agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Dengan bekerjanya seorang notaris dengan tradisional maka akta atau surat yang dibuat tidak bisa

²⁹ Febrani Sembiring and Gde Subha Karma Resen, "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik," 59.

³⁰ Alex Ramalus, "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris Dan Ppat Terkait Berhadapan Oleh Para Pihak," 1.

digandakan atau dibuat pemalsuan karena sudah tercatat dengan nomor yang berbeda. Dalam hukum perdata akata autentik merupakan alat bukti yang sempurna sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak perlu lagi dilakukan pembuktian. Maka dari itu seorang notaris harus sangat berhati-hati dalam bekerja dengan cara tetap mempertahankan cara tradisional. Kepastian hukum akan didapat dari asas ini. Terjadi keseragaman bagi setiap notaris yang ada, karena tidak boleh melakukan tindakan diluar asas tersebut. Notaris harus menjunjung tinggi asas tersebut.

Hal tersebut juga terkait dari tujuan akta notaris yaitu sebagai alat bukti yang sempurna digunakan untuk melindungi kepentingan hukum para penghadapnya mengenai jenis perbuatan hukum apapun yang memerlukan akta yang dibuat notaris, pembuatan akta notaris ini harus sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu kewajiban notaris yang termuat didalam yaitu memiliki sifat tradisional bahwa notaris harus menghadap para pihak datang dan hadir, serta melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta ditandatangani secara langsung oleh notaris sendiri dan para penghadap bukan berbentuk tanda tangan elektronik. Akibat menyesuaikan dan memanfaatkan teknologi media elektronik ini sangat bermanfaat akan tetapi dampak akibat hukumnya ialah bisa merugikan klien notaris karena peraturannya belum terdapat peraturan tentang konsep *Cyber Notary*.

3.2. Apakah Notaris Termasuk Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) ketika Menggunakan Konsep *Cyber Notary*

Setiap orang secara hukum memiliki hak dan kepentingan yang dapat dipertahankan dari siapa saja yang dapat merugikan atau melanggar hak dan kepentingan yang dimiliki. Timbulnya kerugian atas hak tersebut dapat digugat secara perdata dan mewajibkan orang yang melanggar hak tersebut untuk memberikan ganti rugi atas tidak atau kurang maksimalnya pemanfaat atas hak atau kepentingan tersebut. Dalam

tradisi hukum Romawi tidak dikenal gugatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi dalam tradisi *Civil Law* kemudian mengatur ketentuan tentang *onrechtmatig daad* ini Pasal 1365 sampai dengan 1380 mengatur apa saja yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain karena perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan melawan hukum.³¹

Onrechtmatige daad adalah perbuatan melawan/melanggar hukum dalam bidang perdata. Sedangkan, jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh penguasa maka menggunakan istilah *onrechtmatige overheidsdaad*, Adapun perbuatan melawan/melanggar hukum berarti perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum, baik hukum pidana, hukum administrasi, atau hukum perdata. Tindakan pemerintah yang dapat menyebabkan *onrechtmatige overheidsdaad* dapat berupa tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan tindakan nyata (*feitelijke handeling*). Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ditujukan untuk suatu akibat hukum, tetapi dapat menimbulkan akibat hukum.³² Selain itu perbuatan melawan hukum juga perilaku bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis. Seharusnya, dijalankan oleh seseorang dalam masyarakat mengingat ada alasan pembenar menurut hukum.³³

Terdapat rumusan dalam Pasal tersebut yaitu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum karena tidak sesuai peraturan tertulis sehingga menimbulkan kerugian oleh karena itu ketika notaris menggunakan konsep *Cyber Notary* ini terdapat perbuatan hukum yang tidak sesuai peraturan sehingga produk notaris yaitu berupa akta ini sangat merugikan

³¹ Syukron Salam, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa," *Nurani Hukum* 1, no. 1 (2018): 33–34, <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818>.

³² M.H. Nafiatul Munawaroh, S.H., "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcf06b6/), 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcf06b6/>.

³³ Alia Yassinta Echa Putri, "Perbuatan Melawan Hukum: Pengertian, Sejarah, Kategori, Dan Unsurnya," [detiknews.com](https://news.detik.com/berita/d-6915349/perbuatan-melawan-hukum-pengertian-sejarah-kategori-dan-unsurnya), 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6915349/perbuatan-melawan-hukum-pengertian-sejarah-kategori-dan-unsurnya>.

klien, selanjutnya ketika terjadi sengketa nilai pembuktian aktanya tidak sempurna jadi ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian pada awalnya notaris melihat konsep *Cyber Notary* ini lebih mudah dilakukan dengan konsep manual yang notaris laukan akan tetapi UUJN belum jelas mengatur sehingga merumuskan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian hanya ditujukan untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena kesalahan secara sengaja.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang sempurna dan memiliki tanggung jawab hukum terhadap akta tersebut. Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna sudah dijelaskan dalam Pasal 1870. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan dokumen hukum dan memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks konsep "*Cyber Notary*", notaris menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi transaksi, seperti tanda tangan elektronik dan sertifikat yang terverifikasi. Konteks ini adalah bagaimana praktek seorang notaris didalam peraturannya belum mnegatur tentang tanda tangan elektronik maka dari itu mengacu pada Pasal 1870. Bahwa orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

Ketika terjadi sengketa alat bukti tersebut sangat diperhatikan hakim karena akta otentik ini sebagai alat bukti terkuat yang dimiliki oleh seseorang didalam akta otentik terdapat para pihak-pihak dan saksi-saksi oleh karena itu bukti ini dapat disahkan seseorang dengan melakukan tanda tangan, selanjutnya ketika tanda tersebut memakai elektronik tidak sah karena tanda tangan elektronik ini belum diatur dalam peraturan jabatan notaris hal inilah menjadikan kosnep *Cyber Notary* ini jika dilakukan oleh notaris termasuk perbuatan melawan hukum akibatnya adalah para pihak yang mempunyai akta otentik teresebut sangat dirugikan dan tujuan penelitian ini adalah agar seorang notaris tidak

menggunakan konsep *Cyber Notary*, memang konsep ini sangat memudahkan berkat teknologi yang berkembang pada zaman saat ini tetapi para pihak jika tidak berhadapan waktu realisasi akan sangat berbahaya konsep *Cyber Notary* menggunakan media massa selanjutnya para pihak tidak perlu berhadapan dan notaris juga membacakan menggunakan aplikasi tersebut.

Perkembangan ekonomi juga menuntut adanya kepraktisan berupa kemudahan dan efisiensi dalam praktek dagang terkait waktu dan tempat. Tuntutan kepraktisan tersebut juga menginginkan agar perkembangan teknologi dapat diserap dalam aturan perundang-undangan. Penyerapan ini telah dilakukan oleh negara-negara berteknologi tinggi seperti Jepang dan Belanda dengan menyadur konsep *Cyber Notary* dalam perundang-undangannya. Meningkatnya fenomena perkembangan ekonomi, teknologi dan tuntutan modernisasi dunia kenotariatan memberikan daya tarik untuk menulis tentang peluang penerapan *Cyber Notary* di Indonesia terutama dengan akan dilakukan revisi terhadap UUJN. Perkembangan era globalisasi ini memang aturan belum bisa lebih cepat mengikuti perilaku manusia karena ketika teknologi informasi elektronik berkembang otomatis kehidupan manusia pasti ikut berubah.

Hukum akan selalu mengikuti keberadaan yang ada di dalam Masyarakat Konsekuensi itu terutama ditandai dengan dematerialisasi dan deterritorialisasi. Dematerialisasi berakibat proses komunikasi menjadi tidak terkontrol, mudah dimanipulasi dan sukar diketahui jejaknya, data digital juga mudah dipalsukan, begitu pula antara data asli dan kopi (salinan) menjadi tidak dapat dibedakan. Deterritorialisasi menyebabkan hilangnya batas antar negara akibatnya sukar ditentukan dengan pasti apakah orang tertentu telah melakukan suatu tindakan tertentu atau dari mana tindakan tersebut dilakukan. Sehubungan dengan pembuatan laporan, sangat sulit untuk menentukan siapa yang membuat atau menyampaikan laporan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan menjalankan perbuatan hukum dalam praktek notaris ini

sebaiknya tidak dilakukan karena aturan UUJN belum mengatur bagaimana tentang konsep *Cyber Notary*.

Bahwa notaris harus benar-benar melihat kepastian konsep tersebut karena hukum adalah alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan isolasi terhadap sistem hukum dari berbagai institusi sosial disekitarnya akan berdampak buruk dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri. Hukum dengan mudah berubah menjadi institusi yang melayani diri sendiri, bukan lagi melayani manusia. Oleh karena itu ketika notaris memakai konsep ini termasuk perbuatan melawan huku karena produk notaris ialah akta didalam akta terdapat para pihak selanjutnya par apihak tersebut membutuhkan hak perbuatan hukum yakni akta otentik agar dapat bisa memiliki tanda hak yang kuat maka kalau terjadi permasalahan lalu konsep *Cyber Notary* ini belum diatur dalam undang - undang jabatan notaris bisa terjadi cacat hukum dan akta yang otentik yang dimiliki oleh pihak tersebut tidak sempurna dan dalam sengketa pasti sangat merugikan pihak tersebut pada perbuatan melawan hukum, hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tidak perlu dengan peringatan atau somasi. Pihak yang merasa dirugikan dapat langsung memperoleh hak untuk menuntut ganti rugi. Sementara pada wanprestasi, hak menuntut ganti rugi akibat wanprestasi timbul dari Pasal 1243 yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai.

Perihal kerugian ini dapat bersifat kerugian materiil atau kerugian immateriil. Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ketentuan lebih lanjut dalam Undang-Undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum. Menurut yurisprudensi, kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian.

Ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi. Jadi notaris harus menjalankan praktek sesuai dengan aturan jabatan notaris memang saat ini teknologi sangat berkembang dan bisa bermanfaat lalu juga mempermudah transaksi dalam ekonomi akan tetapi aturan tidak bisa

berkembang dengan cepat sehingga kalau dipaksakan akan terjadi permasalahan-permasalahan hukum.

Namun faktanya, seiring berkembangnya teknologi hukum harus mengikuti perkembangannya tapi permasalahannya ialah bagaimana peraturan ini bisa cepat untuk dibuat karena tidak sembarangan membuat aturan yang tertulis ini secara matang dibutuhkan pemikiran dan prinsip asas yang sesuai bentuk keadilan yang tepat di negara Indonesia yang berbentuk negara hukum tujuan konsep ini adalah bagus yaitu keefisien, kepartisan dan kecepatan dalam membuat perbuatan hukum yang mengenai praktek notaris oleh karena itu kegiatan ini membutuhkan perilaku yang pasti karena meyangkut dokumen negara tentang hak seseorang untuk mempunyai suatu bukti yang kuat seseorang. Ketika tidak mempunyai bukti yang kuat akan bisa diganggu haknya oleh orang yang tidak berkepentingan atau orang yang memanfaatkan situasi yang lengah yang dimiliki orang lain. Konteks ini yang sangat di khawatirkan konsep *Cyber Notary* ini karena belum ada kepastian aturan yang mengatur di dalam UUJN.

Bahwa notaris saat menggunakan konsep ini sangat tidak menerapkan aturan tertulis di dalam UUJN karena konsep tersebut menggunakan media elektronik yang mana terkait dalam realisasinya adalah menggunakan media itu jadi ketika realisasi dalam pembuatan akta notaris para pihak lalu sanksi dan notaris tidak langsung berhadapan hadir dengan notaris jadi kegiatan tersebut tidak menjalankan praktek yang sesuai UUJN seperti yang tertuang dalam Pasal 16 huruf f UUJN berbunyi “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan”. Pasal tersebut jelas bahwa harus dihadiri para pihak yang berkepentingan dalam proses pembuatan akta notaris, terlebih lagi ketika tanda tangan aktaknya itu dilakukan sesuai dengan tanggal akta dan saat itu juga.

Selanjutnya ketika notaris menjalankan proses ini apakah sesuai dengan etika sumpahnya karena jelas pada pasal 16 huruf a berbunyi “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;”. Pasal tersebut menjelaskan notaris harus bertindak jujur. Ketika konsep *Cyber Notary* ini belum diatur dalam UUJN berarti notaris termasuk tidak jujur karena menjalankan profesinya tidak sesuai aturan lalu menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Maka dari itu notaris. Ketika memakai konsep ini ialah termasuk perbuatan melawan hukum karena bisa merugikan klien ketika produk akhirnya tidak sesuai dengan aturan dan menyebabkan ketidakpastian selanjutnya menimbulkan hak yang tidak kuat ketika ada sengketa lalu hakim memeriksanya.

Namun demikian, notaris tetap harus mengikuti peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital kian hari semakin pesat, sehingga membawa berbagai dampak yang begitu signifikan dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum yang bertugas untuk melayani masyarakat diharapkan untuk tidak tertinggal dalam menyikapi perkembangan teknologi digital yang ada. Namun, penting untuk dicatat bahwa legalitas notarisasi elektronik atau *Cyber Notary* dapat bervariasi di setiap yurisdiksi hukum. Untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan dokumen yang diberikan melalui konsep *Cyber Notary*, ada aturan dan standar yang harus dipatuhi, seperti menggunakan teknologi keamanan yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan keabsahan identitas dan tanda tangan elektronik.

Dalam praktiknya di kota Pekanbaru pada tahun 2022 berkembang terjadinya penandatangan akta secara elektronik, akta yang dilakukan penandatangan elektronik adalah dokumen minuta akta yang dikirim Notaris melalui media aplikasi whatsapp ataupun email oleh seorang Notaris kepada para pihaknya untuk dilakukan penandatanganan secara

elektronik. Hal tersebut sangat bertentangan dengan kode etik seorang notaris yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (6) kode etik Notaris yaitu perihal larangan Notaris mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani. Urgensi dilakukannya penelitian ini karena konsep Notaris secara elektronik ini merupakan *ius constituendum* dibidang kenotariatan yang perlu pembaharuan hukum untuk dapat dilaksanakan.³⁴

Ada beberapa kajian penting yang harus dilaksanakan sebagai pencegahan pada diterapkannya konsep *Cyber Notary* pada kajian penerapan jabatan notaris serta produk akta otentik. Berhubungan dengan hadirnya semua pihak didepan notaris, yang diharuskan sebuah kebaruan tentang ketetapan kehadiran fisik, adanya sebuah kajian pada pengaturan UUJN, dalam kepentingan keabsahan serta verifikasi diri semua pihak.

Kajian terkait hadirnya saksi-saksi harus memperoleh fokus utama disebabkan termasuk sebuah aspek yang bisa menghadirkan kekuatan nir-sangkal dalam sebuah akta otentik dengan makna suatu pihak tak bisa melakukan penyangkalan yakni yang terkait menghadiri serta melakukan penandatanganan akta itu, terhadap penerapan digitalisasi pelayanan Notaris memerlukan dorongan struktur berbentuk sarana maupun prasarana yakni yang berhubungan dengan manajemen risiko hukum yang memungkinkan terjadinya hal tersebut (*legal risk management*) diperlukan sebuah mekanisme umum yang bisa dilaksanakan dengan umum dalam melakukan verifikasi penghadapan, tanda tangan serta suatu arsip akta notaris melalui notaris yakni berwujud fisik ataupun elektronik dan kemampuan notaris pada pelaksanaan verifikasi. Hal itu sangat krusial dalam melaksanakan penjaminan kekuatan pembuktian ataupun kekuatan terikat pada sebuah produk akta notaris.³⁵

³⁴ Jenny Divia Fitcanisa and Busyra Azheri, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 5 (2023): 1451, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.809>.

³⁵ M Arkan Arieftha, Mohamad Fajri, and Mekka Putra, "Efektivitas Peran Notaris Dalam Peninjauan Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 4 (2022): 2520–21.

Maka dapat diketahui konsep *Cyber Notary* ini termasuk perbuatan melawan hukum karena mempunyai kemiripan dengan wanprestasi. Menurut I. Ketut Oka Setiawan, pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Namun, dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan ‘wanprestasi’.³⁶ Ketika notaris bekerja dengan klien pasti melahirkan perikatan ada hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian lahirnya prestasi dan kewajiban yaitu melayani klien tersebut, lalu mendapat jasa untuk mendapatkan produk akta yang dibuat notaris selanjutnya klien ini mendapat kepastian hukum. Karena produk akta tadi yang menggunakan konsep *Cyber Notary* ini menjadi tidak sah, oleh karena hal itu kalau tidak sah akan merugikan klien tersebut. Notaris melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam penggunaan konsep *Cyber Notary*, mereka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan menghadapi konsekuensi yang sesuai.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa keabsahan *Cyber Notary* dalam pembuatan akta notaris belum di atur secara eksplisit sehingga keabsahannya tidak sah. Sebab didalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, maka secara jelas penerapan *Cyber Notary* ini keabsahannya tidak sah. Pasal 5 ayat 4 UU ITE tersebut dapat didefinisikan bahwa penerapan basis *cyber* tidak sah dalam pembuatan akta notaris karena UUJN belum mengatur tentang konsep mengenai *Cyber Notary* terlebih lagi dalam Pasal 1868 yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh

³⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pe (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 207.

atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Notaris yang menggunakan konsep *Cyber Notary* tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku atau jika proses elektronik yang digunakan tidak memenuhi standar keamanan dan otentikasi yang diperlukan, maka hal ini ketika Notaris menjalankan konsep *Cyber Notary* jelas tidak sesuai dengan Undang – Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPer jadi jelas perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang (*Onrechtmatige Daad*).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: MNC Publishing, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Yogyakarta: Buana Pers, 2020.
- Rahardjo, Satjitpto. *Ilmu Hukum*. 8th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. 2nd ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Gautama, Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV. Utomo, 2006.
- Notohamidjojo. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. 1st ed. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Ridwan Halim, S.H. A. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum : Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya*. 1st ed. Jakarta: Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2002.
- Oka Setiawan, I Ketut. *Hukum Perikatan*, Cetakan Pe, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Yusuf, Chandra, Nurul Muna Zahra Prabu, Endang Purwa Ningsih, "Problematika Penerapan *Cyber Notary* Dikaitkan Dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6 (2019): 884.

Wijanarko, Fahma Rahman, Mulyoto Mulyoto, And Supanto Supanto, “Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan *Cyber Notary* Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014,” *Repertorium* 2, No. 2 (2015): 8.

Iskandar Dalimunthe, Apriandy, Achmad Fitriani, And Mardi Candra, “Sinkronisasi Pasal 1868 Kuhp Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep *Cyber Notary* Di Indonesia,” *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 3, No. 3 (2023): 707–8, <https://doi.org/10.53625/jirk.v3i3.6347>.

Farid Alwajdi, Muhammad, “Urgensi Pengaturan *Cyber Notary* Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, No. 2 (2020): 261, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.422>.

Nurmawati, Bernadete, Et Al., “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan *Cyber Notary* Dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Action Research Literate* 7, No. 9 (2023): 2–3, <https://doi.org/10.46799/ar.v7i9.160>.

Febrani Sembiring, Rezeky, And Made Gde Subha Karma Resen, “Keabsahan Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* Dalam Pembuatan Akta Otentik,” *Jurnal Kertha Desa* 10, No. 2 (2014): 58.

Faulina, Junita, Abdul Halim Barkatullah, And Djoni S Gozali, “Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep *Cyber Notary* Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Notary Law Journal* 1, No. 3 (2022): 254–55, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>.

Syamsir, Syamsir, Elita Rahmi, And Y Yetniwati, “Prospek *Cyber Notary* Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris,” *Recital Review* 1, No. 2 (2020): 134.

- Abdillah, Iqbal, Fried Sinlae, Muhammad Luqmanul Hakiem, Natania Bunga Prameswari Handoko, “Perkembangan Cyber Di Era Globalisasi,” *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi* 2 (2024): 341.
- Julyano, Mario And Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, No. 1 (2019): 15, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Ramalus, Alex, “Kepastian Hukum *Cyber Notary* Dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris Dan Ppat Terhadap Berhadapan Oleh Para Pihak,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 1 (2023): 15.
- Setiadewi, Kadek, And I Made Hendra Wijaya, “Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik,” *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 6, No. 1 (2020): 132, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>.
- Salam, Syukron “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa,” *Nurani Hukum* 1, No. 1 (2018): 33–34, <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818>.
- Divia Fitcanisa, Jenny, And Busyra Azheri, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris,” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, No. 5 (2023): 1451, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.809>.
- Arieftha, M Arkan, Mohamad Fajri, And Mekka Putra, “Efektivitas Peran Notaris Dalam Peninjauan Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (Jisip)* 6, No. 4 (2022): 2520–21.

3. Peraturan Perundangan-undangan

Burgerlijk Wetboek voor Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905.

4. Media Online

<https://blog.privv.id/cyber-notary/>, ” Mengenal Konsep *Cyber Notary* dan Keabsahan Dokumennya”, Akses 9 Mei 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcf06b6/>,

”Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)” Akses 9 Mei 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-6915349/perbuatan-melawan-hukum-pengertian-sejarah-kategori-dan-unturnya>,

”Perbuatan Melawan Hukum: Pengertian, Sejarah, Kategori, dan Unturnya” Akses 9 Mei 2024.